



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tapos, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksa nakan pada tanggal 14 Maret 2014, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxx/xxx/xxx/xxxx tertanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tapos, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Laki-laki, Bogor 08 Mei 2015

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak November 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari media sosial dan berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri.
- b. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
- c. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat.
- d. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
- e. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
- f. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga

4. Bahwa pada Februari 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah ber pisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan ter baik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xxx/xxxx tanggal 10 Agustus 2016 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Desem ber 2012 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2 tahun;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak sekitar November 2014;
- Bahwa penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara perkara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat dengan menanggukuhkan gugatannya, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana kehendak Pasal 121 HIR jo. Pasal 390 (1) HIR namun baik ia sendiri

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sedangkan tidak pula ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 125 (1) HIR dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat karena sejak Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dan kurang memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tulis (P.1 dan P.2) dan saksi-saksi bukti-bukti telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Cibinong merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong harus dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan sejak Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Tergugat selingkuh dan tidak memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, para saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim menemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah satu tahun lebih tanpa ada penyelesaian yang pasti diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, selama pisah masing-masing tidak melaksanakan hak dan

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan berpisah dan masing-masing tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan, karena dampaknya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab 'Ashbah Wanna-dhair' menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah ber-kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin SH, MH dan Idawati, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. S. Shalahuddin SH, MH

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bahrn Kustiawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--|-------------------|-----------|-----------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - | PanggilanRp. | 330.000,- | |
| - | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 421.000,- |
| (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) | | | |

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. H. Harun Al Rasyid

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)